



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan Kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan.....3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.

6. Sekretaris Daerah.....4

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
10. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
11. Wajib Lapo LHKPN untuk selanjutnya disebut dengan WL adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
12. Pengelola e-LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
13. Administrator Instansi, selanjutnya disebut Admin Instansi, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan Instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar WL.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Pejabat Fungsional Auditor;
 - f. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - g. Pejabat Pengelola Pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - h. Ajudan Bupati;
 - i. Ajudan Wakil Bupati;
 - j. Ajudan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Ajudan Sekretaris Daerah;
 - l. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

(3) Nama Penyelenggara.....5

- (3) Nama Penyelenggara Negara yang menjadi wajib lapor LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu pada saat :
- Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - Pengangkatan Kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun; atau
 - Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekurang-kurangnya memuat :
- Nama;
 - Jabatan;
 - Instansi;
 - Tempat dan Tanggal Lahir;
 - Alamat;
 - Identitas Istri atau Suami;
 - Identitas Anak;
 - Jenis, Nilai dan Asal Usui Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - Surat Pernyataan.

BAB IV.....6

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

Unit pengelola LHKPN secara umum terdiri dari beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab, yaitu Sekretaris Daerah atau Pejabat Struktural yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Koordinator Bidang Kepegawaian, adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian dan bertanggung jawab dalam pemuktahiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration). Koordinator membawahi :
 - 1) Administrator Instansi Pemerintah Daerah, yaitu Pejabat atau Pegawai di bidang pendataan Kepegawaian yang bertugas mengelola dan mengkoordinir Administrator Unit Kerja serta melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan unit kerjanya dan/atau Unit Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
 - 2) Administrator Unit Kerja, yaitu Pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas melakukan pendataan Wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN; dan
- c. Koordinator Bidang Pengawasan, adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN.

BAB V

TUGAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DALAM LHKPN

Pasal 7

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas :

- a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Bupati oleh wajib lapor;
- b. berkoordinasi dengan tim pengelola LHKPN tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN yang disampaikan kepada Bupati;
- d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VI.....7

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Aparatur Sipil Negara jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin tingkat sedang bagi pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional; dan
 - b. Hukuman Disiplin tingkat berat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Negara berstatus Aparatur Sipil Negara yang tidak menyampaikan LHKPN juga diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai hingga yang bersangkutan menyampaikan LHKPN.

BAB VII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Setiap ASN dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
- (2) Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapo khususnya bagi pimpinan tinggi pratama menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

BAB IX.....8

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31-12-2024

BUPATI BUNGO,



Mashuri
MASHURI



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 31-12-2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

Mursidi

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 47

TELAH DITELITI KEBENARANYA	
KEPALA	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
ANALIS HUKUM	<i>[Signature]</i>